



PUTUSAN
Nomor 23/Pdt.G/2020/PN Bln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Demon Oktavian Sukmawan, tempat lahir di Banjarnegara, tanggal 27 Oktober 1988, agama Islam, warganegara Indonesia, alamat di Jalan Sari Mulya RT. 001 RW. 001 Kec. Sungai Loban, Desa Sari Mulya, Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dadang Ari Kurniawan, S.H., Agus Rismalian Noor, S.H., dan Aditya Pratiwi, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Banua Law Firm yang beralamat di Jalan Trikora Komplek Mekatama Raya III Blok A No. 2 RT. 038 RW. 004 Kel. Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 032/SK-BLF/XI/2020 tertanggal 22 November 2020, sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

Lawan:

PT. Bukit Makmur Mandiri Utama (BUMA), beralamat di Karang Indah, Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Samuel T.M. Sinaga, Marthin Pagiu, Riska Aurisna Febriane, S.H., M.H., Amanda Shifatul Jannah, S.H., dan Tegar Pratama, berdasarkan Surat Kuasa Direksi Nomor BUMA/DIR/2021/I/1157 tertanggal 05 Januari 2021, serta memberikan kuasa kepada Johannes Gea, S.H., dan Jesconiah Siahaan, S.H., LL.M., Advokat pada kantor Advokat Siahaan Gea, *Attorneys At Law*, yang beralamat di Menara Kuningan, Lantai I, Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-7, Kav. 5 Jakarta Selatan, Jakarta 12940, berdasarkan surat kuasa khusus

Halaman 1 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2020/PN Bln



tertanggal 9 April 2021, sebagai **Tergugat**
Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan surat gugatan tanggal 28 Desember 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batulicin pada tanggal 29 Desember 2020 dalam Register Nomor 23/Pdt.G/2020/PN Bln, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa **PENGUGAT** memiliki hubungan hukum dengan **TERGUGAT**, dimana berdasarkan Surat Keterangan Pengangkatan **KARYAWAN TETAP Nomor: BUMA/SDJ/2017/XII/001176/SKLR** sejak tanggal 16 Januari 2017 dengan jabatan sebagai Operator-Production SDJ;
2. Bahwa pada tanggal 18 November 2020 sekitar Pukul 05.30 WITA telah terjadi *Insiden* berupa Kecelakaan Angkutan Alat Berat jenis Truck HD pada lingkungan kerja **TERGUGAT**;
3. Bahwa pada tanggal 18 November 2020 berdasarkan *Standart Operasional Prosedur (SOP)*, **PENGUGAT** melakukan pemeriksaan kesehatan berupa tes urine (tes narkoba) di klinik PT. Bukit Makmur Mandiri Utama (BUMA), yang ditandatangani oleh Saudara **Ach. Fathoni** selaku yang memeriksa dan disaksikan oleh Saudara **Rusian Wahyudi Jaya** selaku SHE dari PT. Bukit Makmur Mandiri Utama (BUMA) dengan hasil **"Negatif"** menggunakan narkotika/psikotropika/obat-obatan berbahaya;
4. Bahwa pada tanggal 19 November 2020 dilakukan investigasi dari **TERGUGAT** pasca terjadi *insident* terhadap **PENGUGAT** sehingga **PENGUGAT** diberikan sanksi oleh pihak perusahaan yang mengarah kepada Surat Peringatan ke 2 (SP2);
5. Bahwa pada tanggal 20 November 2020 pihak **TERGUGAT** memberitahukan kepada **PENGUGAT** di Kantor PT. Bukit Makmur Mandiri Utama (BUMA) bahwa hasil test urine yang dilakukan **TERGUGAT** terhadap **PENGUGAT** pada tanggal 18 November 2020 berubah menjadi **"Positif"** menggunakan narkotika/psikotropika/obat-obatan berbahaya;

Halaman 2 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2020/PN Bln



6. Bahwa **PENGGUGAT** merasa curiga adanya manipulasi data dan tidak terima mengenai hasil pemeriksaan urine tersebut diatas sehingga **PENGGUGAT** melakukan Banding melalui **Serikat Pekerja Tambang Buma (SPTB)** di PT. Bukit Makmur Mandiri Utama (BUMA) tertanggal 21 November 2020 dengan hasil dimana pihak **TERGUGAT** bersikeras meminta untuk melakukan test urine ulang akan tetapi tetap menggunakan urine yang sudah ada yang telah digunakan di awal pada tanggal 18 November 2020, sehingga **PENGGUGAT** merasa keberatan karena urine yang diambil sudah 2 (dua) hari yang lalu yang memungkinkan bahwa urine tersebut bisa saja terpapar/terkontaminasi atau sudah kadaluarsa lagi dan/atau bukan urine **PENGGUGAT** untuk dilakukan test ulang yang mana akan mempengaruhi keaslian dari hasil test urine tersebut;

7. Bahwa pada tanggal 21 November 2020 setelah **PENGGUGAT** melakukan banding melalui **Serikat Pekerja Tambang Buma (SPTB)** maka **PENGGUGAT** atas desakan pihak keluarga maka **PENGGUGAT** memutuskan untuk test urine secara mandiri di Klinik Umum Safira karena **PENGGUGAT** meyakini bahwa dirinya tidak pernah sekalipun menggunakan narkoba jenis apapun sebagaimana yang dinyatakan oleh pihak **TERGUGAT**, kemudian hasil dari pemeriksaan mandiri menyatakan bahwa **PENGGUGAT** “Negatif” menggunakan zat aditif/psikotropika/obat-obatan berbahaya lainnya dibuktikan dengan Surat Keterangan hasil urine dari Klinik Umum Safira dengan **Nomor : 0574/SKBNDA-KS/XI-2020**;

8. Bahwa pada tanggal 22 November 2020 **TERGUGAT** menyatakan **Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)** dan **PENGGUGAT** di minta untuk ke kantor dan menandatangani Surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan **Nomor : 2005/PHK/2020/XI/002787 tentang Pemutusan Hubungan Kerja Sumber Daya Manusia** oleh **TERGUGAT** yang memuat bahwa alasan pemberhentian kerja tersebut dikarenakan **PENGGUGAT** berdasarkan hasil Surat Keterangan pemeriksaan Kesehatan dari test urine yang bersangkutan dinyatakan “Positif” menggunakan psikotropika/narkotika/zat aditif lainnya;

9. Bahwa memperhatikan dari kronologis diatas dengan jelas dan terang bahwa **TERGUGAT** diduga kuat melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan cara Pemalsuan Data berupa Hasil Tes Urine (tes narkoba) terhadap **PENGGUGAT** yang menimbulkan kerugian terhadap

Halaman 3 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2020/PN Bln



PENGUGAT secara materiil maupun immateriil juga telah mencemarkan nama baik **PENGUGAT**;

10. Adapun *kerugian* materiil dan immateriil dengan rincian sebagai berikut:

a. Kerugian Materiil sebesar Rp928.000.000,00 (sembilan ratus dua puluh delapan juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- Umur **PENGUGAT** saat ini 32 tahun dan telah menjadi **KARYAWAN TETAP** di PT. Bukit Makmur Mandiri Utama (BUMA) apabila dengan ketentuan pensiun pada umur 55 tahun maka dikurangi umur **PENGUGAT** saat ini maka masih tersisa 23 tahun lagi.
- Gaji Pokok **PENGUGAT** Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) x 23 tahun sebesar Rp828.000.000,00 (delapan ratus dua puluh delapan juta rupiah)
- Biaya jasa Advokat dan Konsultan Hukum sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)

b. Kerugian Immateriil yang ditimbulkan **TERGUGAT** jelas mencoreng nama baik **PENGUGAT** dihadapan rekan kerja, rekan bisnis serta keluarga **PENGUGAT** namun apabila dinilai kerugian **PENGUGAT** tidak kurang dari Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);

11. Bahwa memperhatikan **Pasal 1365 KUHPerdara** yang berbunyi "*Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut*".

12. Bahwa memperhatikan unsur-unsur dalam **Pasal 1365 KUHPerdara** tersebut di atas yaitu:

- 1) Ada suatu perbuatan melawan hukum
- 2) Adanya kesalahan
- 3) Ada kerugian yang di timbulkan
- 4) Ada hubungan kausal antara Perbuatan dengan kerugian yang di timbulkan

13. Bahwa perbuatan Tergugat tersebut telah memenuhi unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum dengan penjelasan sebagai berikut:

a) **Ada suatu perbuatan**



Bahwa **TERGUGAT** telah merekayasa hasil tes urin **PENGUGAT** yang mana hasil tes urin tersebut '**Negatif**' berubah menjadi "**Positif**" dan **TERGUGAT** juga melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap **PENGUGAT** dengan alasan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan.

b) Adanya kesalahan

Bahwa Perbuatan **TERGUGAT** dengan cara diduga kuat merekayasa hasil tes urin **PENGUGAT** yang mana hasil tes urin tersebut '**Negatif**' berubah menjadi "**Positif**" tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh **TERGUGAT**;

c) Ada kerugian yang di timbulkan

Bahwa akibat dari perbuatan **TERGUGAT** mengakibatkan kerugian terhadap **PENGUGAT** baik secara materiil maupun immaterial yang dijelaskan pada point 10;

d) Ada hubungan kausal antara Perbuatan dengan kerugian yang di timbulkan

Bahwa jelas akibat dari perbuatan **TERGUGAT** dengan melakukan merekayasa hasil tes urine **PENGUGAT** yang mana hasil tes urine tersebut '**Negatif**' berubah menjadi "**Positif**" yang berakibat **PENGUGAT** kehilangan pekerjaan dan mencoreng nama baik **PENGUGAT** dihadapan rekan kerja, rekan bisnis serta keluarga **PENGUGAT**. Maka dengan jelas dan terang perbuatan **TERGUGAT** tersebut memenuhi unsur Perbuatan Melawan Hukum dan sangat merugikan **PENGUGAT** baik secara Materiil dan Immateriil.

14. Bahwa Berdasarkan **Pasal 1365 KUHPerdata** "*barangsiapa yang menimbulkan kerugian terhadap orang lain wajib mengganti kerugian tersebut.*" Dalam hal ini **TERGUGAT** telah melakukan perbuatan yang menimbulkan kerugian terhadap **PENGUGAT** maka berkewajiban mengganti kerugian tersebut kepada **PENGUGAT**.

15. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan ganti kerugian materiil dan Immateriil yang di ajukan **PENGUGAT**, mohon agar Pengadilan Negeri Batulicin meletakkan sita jaminan atas seluruh Aset benda milik **TERGUGAT**, baik yang bergerak maupun tidak bergerak.

16. Bahwa agar nantinya **TERGUGAT** sukarela memenuhi isi putusan pengadilan ini, mohon pula Pengadilan Negeri Batulicin menghukum **TERGUGAT** membayar uang paksa (Dwangsom) kepada

Halaman 5 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2020/PN Bln



PENGUGAT sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) sehari, setiap **TERGUGAT** lalai memenuhi isi putusan pengadilan ini, terhitung sejak putusan diucapkan sampai di laksanakan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, **PENGUGAT** mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara **a-quo** menjatuhkan putusan:

1. Mengabulkan gugatan **PENGUGAT** seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan **TERGUGAT** telah melakukan **Perbuatan Melawan Hukum**;
3. Menghukum **TERGUGAT** membayar ganti kerugian materiil sebesar Rp928.000.000,00 (sembilan ratus dua puluh delapan juta rupiah) kepada **PENGUGAT** secara langsung;
4. Menghukum **TERGUGAT** membayar ganti kerugian Imateril sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) kepada **PENGUGAT** secara langsung;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara a-quo.
6. Menghukum **TERGUGAT** membayar uang paksa sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sehari kepada **PENGUGAT**, setiap **TERGUGAT** lalai memenuhi isi putusan pengadilan a-quo.
7. Menyatakan putusan pengadilan a-quo serta merta dilaksanakan walaupun **TERGUGAT** melakukan upaya hukum banding atau kasasi;

Atau: jika majelis hakim berpendapat lain mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi hadir kuasa nya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara Para Pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan menunjuk Fendy Septian, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Batulicin sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 9 Februari 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;



Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memberikan jawaban sekaligus mengajukan Gugatan Rekonvensi pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. Eksepsi Prosesual – Eksepsi Kewenangan Absolut

1.1. Bahwa, Penggugat telah menandatangani Perjanjian Bersama tertanggal 22 November 2020 yang merupakan Lampiran dari Surat Keputusan Pemutusan Hubungan Kerja Nomor 2005/PHK/2020/XI/002787 yang mana Penggugat telah menerima dan menyetujui PHK dengan Tergugat terhitung mulai 23 November 2020 (Perjanjian Bersama) (*vide* Bukti T – 1).

1.2. Bahwa dengan ditandatanganinya Perjanjian Bersama, Penggugat telah sepakat dan setuju dilakukan PHK dengan Tergugat sehingga proses PHK telah diselesaikan sesuai dengan prosedur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial serta para pihak telah sepakat untuk tidak akan mengajukan tuntutan apapun di kemudian hari.

1.3. Bahwa, Tergugat telah melakukan Pendaftaran Perjanjian Bersama Melalui Bipartit Nomor 136.55/Bip/2020/PHI-PN.Bjm di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin (*vide* Bukti T – 2). Hal ini membuktikan Tergugat dan Penggugat sudah memenuhi unsur formalitas sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 ayat 3 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (“UU 2/2004”).

1.4. Bahwa pada tanggal 04 Desember 2020, Tergugat telah melakukan pembayaran pesangon ke Rekening atas nama Penggugat dengan jumlah yang telah disepakati dalam Perjanjian Bersama, yang mana jumlah tersebut sudah sesuai dengan Pasal 156 jo Pasal 158 UU 13/2003 (*vide* Bukti T – 3).

Halaman 7 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2020/PN Bln



1.5. Bahwa, perkara *aquo* merupakan permasalahan ketenagakerjaan dimana proses penyelesaiannya sudah ditetapkan berdasarkan Pasal 136 UU 13/2003 haruslah diselesaikan melalui Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Namun demikian, Penggugat dan Tergugat telah bersepakat untuk menyelesaikan hubungan ketenagakerjaan sesuai dengan prosedur yang ditentukan dalam UU 13/2003 jo Pasal 3 ayat (1) UU 2/2004 dengan telah dibuat dan ditandatangani Perjanjian Bersama.

1.6. Bahwa, seluruh proses PHK telah selesai dan dilakukan sesuai dengan prosedur ketenagakerjaan, tidak ada sanggahan apapun dari Tergugat selama proses PHK tersebut dan seluruh kewajiban Penggugat berdasarkan Perjanjian Bersama telah dipenuhi.

1.7. Bahwa berdasarkan uraian diatas, Pengadilan Negeri Batulicin tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a-quo* berdasarkan asas *lex specialis derogat generalis*, perselisihan ini dikualifikasikan sebagai Perselisihan Hubungan Industrial dan harus diselesaikan melalui Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial sebagaimana ditentukan dalam UU 13/2003, oleh karenanya Gugatan *aquo* haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

2. Gugatan Penggugat Kabur (*exception obscur libely*)

2.1. Bahwa Penggugat dalam gugatannya sama sekali tidak memperhatikan syarat formil dan materiil sebuah gugatan, pernyataan tersebut dapat dijelaskan dan dibuktikan dari hal – hal sebagai berikut:

- a. Adanya kesalahan Penggugat dalam menyebutkan Surat Keterangan Pengangkatan Karyawan Penggugat;
- b. Bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan dalam posita butir 1 bahwa hubungan hukum Penggugat dan Tergugat adalah hubungan antara pekerja dan pemberi kerja berdasarkan Surat Keterangan Pengangkatan Karyawan Tetap Nomor BUMA/SDJ/2017/XII/001176/SKLR, akan tetapi disisi

Halaman 8 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2020/PN Bln



lain dalam gugatannya, Penggugat memperlakukan terkait proses pemeriksaan kesehatan berupa tes urine.

2.2. Bahwa, merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 565 K/Sip/1973, tanggal 21 Agustus 1974, yang menyatakan bahwa: "Kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima" mohon Majelis Hakim yang memeriksa perkara *aquo* untuk menetapkan gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*).

2.3. Bahwa, berdasarkan hal-hal diatas terbukti dan tidak terbantahkan bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak jelas atau kabur sebab pokok perkara dalam masalah ini merupakan bagian integral dan tidak terpisahkan dari perselisihan hubungan industrial. Dengan demikian gugatan Penggugat menjadi *obscuur libel* dan sudah sepatutnya Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima

B. DALAM POKOK PERKARA

3. Bahwa hal – hal yang Tergugat telah kemukakan pada bagian Eksepsi secara *mutatis mutandis* merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam bagian Jawaban atas Pokok Perkara ini.

4. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil Penggugat pada gugatan tertanggal 29 Desember 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan pada Pengadilan Negeri Batulicin dalam perkara Nomor: 23/Pdt.G/2020/PN BLN, kecuali yang dengan nyata diakui Tergugat atas kebenarannya.

5. Bahwa Penggugat menjadi karyawan di Perusahaan Tergugat sejak tanggal 16 Januari 2017 dengan Perjanjian Kontrak Waktu Tertentu nomor: BUMA/SDJ/HRGA/2017/II/0790/KONTRAK kemudian diangkat menjadi karyawan tetap melalui Surat Keputusan Pengangkatan Nomor: BUMA/B018/2017/12/04977/SINT yang mulai efektif ditanggal 1 Desember 2017 (*vide* Bukti T -4).

6. Bahwa pada saat Penggugat melakukan pekerjaan sebagai operator *Off Highway Trucks* (OHT) 773-71 telah mengakibatkan insiden yang menimbulkan kerusakan dan kerugian bagi Tergugat. Hal tersebut sebagaimana terbukti berdasarkan pada Laporan

Halaman 9 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2020/PN Bln



Awal Insiden tertanggal 17 November 2020, telah terjadi insiden di *Front Loading* 1250-45 PIT AC antara OHT 773-71 yang dikendarai oleh Penggugat dengan OHT 773-63 yang dikendarai oleh Sdr. Richard Toding (*vide* Bukti T -5).

7. Bahwa Tergugat menolak dalil yang di sampaikan oleh Penggugat dengan penjelasan sebagai berikut (*vide* Bukti T – 6):

- Bahwa setelah terjadi insiden, Penggugat dan Sdr. Richard Toding dibawa ke Sentral Tanggap Darurat “STD” yang berada di *Main Office* oleh Bpk. Rushian, Bpk. Kipra dan Bpk. Sulehemi untuk melakukan pemeriksaan *alcohol test* dan *drug test* sesuai dengan Standart Parameter Kelengkapan Peralatan dan Data Investigasi Tergugat dengan Nomor: SOPR/11/058/STD.
- Bahwa setelah melakukan pemeriksaan tanda vital dan *alcohol test* bersama dengan Paramedis Ahmad Fatoni, Penggugat dan Sdr. Richard Toding melakukan pemeriksaan *drug test* yang dibantu oleh Paramedis Riki Mapura yang sedang bertugas.
- Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil Penggugat Angka 3 Gugatan *aquo* yang menyebutkan tes urin Penggugat adalah negative, sebaliknya, dalam pemeriksaan urine Penggugat yang pertama dengan menggunakan alat drug test “Answer”, Paramedis Riki Mapura mendapatkan hasil positive amfetamin dan metamfetamin pada urin Penggugat.
- Bahwa setelah mendapatkan hasil pertama, Paramedis Riki Mapura menginformasikan hasil tersebut kepada Paramedis Ahmad Fatoni, dan keduanya sepakat untuk melakukan *drug test* ulang dengan alat yang berbeda.
- Bahwa setelah melakukan pemeriksaan kedua dengan alat drug test “RightSign”, yang disaksikan oleh Paramedis Restu dan Sdr. Rusian, hasil urin Penggugat tetap menunjukan hasil positive amfetamin dan metamfetamin.
- Bahwa setelah mendapatkan hasil pemeriksaan kedua, Paramedis Riki Mapura dan Paramedis Ahmad Fatoni kembali melakukan pemeriksaan ketiga dengan alat drug test “Answer” dan tetap mendapatkan hasil positive amfetamin dan metamfetamin pada urin Penggugat.

Halaman 10 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2020/PN Bln



- Bahwa setelah mendapatkan hasil “positive” dalam tiga kali pengetesan, Paramedis Ahmad Fatoni melaporkan hasil pemeriksaan di grup Whatsapp “SHE – BUMA SDJ” pada tanggal 18 November 2020 jam 07.12 WITA.
- Bahwa atas ketiga hasil pengujian urin Penggugat tersebut, Paramedis ataupun Pekerja Tergugat tidak ada yang menginformasikan atau menyatakan hasil pemeriksaan urin Penggugat “negative” amfetamin dan metamfetamin.
- Bahwa, berdasarkan penjelasan diatas terbukti bahwa Tergugat pun menerapkan prinsip kehati-hatian dalam melaksanakan pemeriksaan urine tersebut untuk memastikan hasil pemeriksaan yang diperoleh merupakan hasil yang benar. Selain itu pemeriksaan tersebut dilakukan oleh tenaga medis yang terlatih dan bukan oleh orang awam.

8. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat karena tidak sesuai dengan fakta yang terungkap dalam Laporan Penyelidikan Insiden Nomor SDJ/V/2020/004/LPI (*vide* Bukti T – 7), sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat terbukti berperilaku tidak aman pada saat mengoperasikan unit dengan kecepatan yang melampaui batas pada jarak beriringan dan berkeinginan untuk melakukan *overtaking* unit OHT 773-63 yang sedang berhenti tanpa melakukan komunikasi dua arah terlebih dahulu.
- Bahwa, akibat perilaku tidak aman Tergugat sebagaimana disebutkan diatas, Tergugat menabrak vessel belakang sebelah kanan OHT 7773-63 yang sedang berhenti untuk memberikan jalan unit muatan berlawanan arah.
- Bahwa dalam Laporan Penyelidikan tersebut juga terungkap fakta telah terjadi pelanggaran prosedur yang dilakukan Penggugat dengan mengoperasikan unit dalam pengaruh amfetamin dan metamfetamin sehingga dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan PKB yang berlaku.
- Bahwa dalam Laporan Penyelidikan Insident yang ditandatangani tanggal 19 November 2020 tersebut, tidak menyebutkan sanksi Surat Peringatan 2 (SP 2) kepada Penggugat.

Halaman 11 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2020/PN Bln



- Bahwa Penggugat tidak pernah membantah atau berkeberatan atas Laporan Penyelidikan tersebut bahwa Penggugat telah berperilaku tidak aman dalam menjalankan pekerjaannya.

- Bahwa, pada tanggal 21 November 2020, Penggugat menemui Sdri. Amanda S. Jannah ditemani oleh Sdr. Robbi Agus sebagai perwakilan Serikat Pekerja Tambang BUMA ("SPTB"), menyampaikan keresahannya terkait dengan hasil urin yang sebelumnya Penggugat anggap hasilnya adalah negatif.

9. Bahwa, sebagai bentuk keterbukaan Tergugat kepada karyawannya, pada tanggal 21 November 2020 dilakukan pertemuan yang dihadiri oleh Sdr. Marthin Pagiu, Sdr. Djoko Trimanto, Sdr. Robbi Agus (perwakilan dari SPTB) dan Penggugat, dimana semua pihak yang hadir dalam pertemuan tersebut sepakat untuk melakukan uji ulang urin Penggugat di Klinik Tirta Medical Center Angsana sebagai klinik independen dengan menggunakan urin yang diambil pada saat terjadinya insiden yaitu di tanggal 18 November 2020 yang mana urin tersebut telah dibekukan sesuai dengan prosedur medis.

10. Bahwa Para Pihak yang hadir dalam pertemuan tersebut juga bersepakat untuk menghargai, menerima dan menghormati hasil apapun yang akan diterima dari pengujian ulang di Klinik Tirta Medical Center Angsana sebagai klinik independent.

11. Bahwa setelah dilakukan uji ulang urin Penggugat di Klinik Tirta Medical Center Angsana sebagai klinik independen yang dihadiri oleh Sdr. Robbi Agus (perwakilan SPTB), Sdr. I Gusti, Sdri. Amanda S. Jannah dan dr. Anita Natalia, hasil pemeriksaan urin Penggugat tetap menunjukkan positif amfetamin dan metamfetamin (vide Bukti T – 8).

12. Bahwa kemudian diketahui Penggugat melakukan pemeriksaan urine di Klinik Safira berdasarkan inisiatif Penggugat sendiri diluar kesepakatan yang dibuat oleh Penggugat, Tergugat dan SPTB. Penggugat tidak pernah memberitahukan hasil uji urine yang dilakukan tersebut kepada Tergugat dan SPTB.

13. Bahwa urine yang di ujikan oleh Penggugat di Klinik Safira tersebut bukan merupakan urine yang didapat pada hari terjadinya

Halaman 12 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2020/PN Bln



insiden yang diakibatkan oleh Tergugat pada tanggal 18 November 2020, melainkan urine baru Tergugat yang didapat pada tanggal 21 November 2020. Sehingga secara medis urine yang diperiksa oleh Penggugat tersebut tidak relevan untuk diperiksa terkait pelanggaran Penggugat tersebut, sehingga hasil uji urine tersebut tidak memenuhi persyaratan medis dan oleh karena itu hasil uji urine tersebut tidak dapat diterima oleh Tergugat.

14. Bahwa pada tanggal 22 November 2020, Sdri. Amanda memanggil Penggugat dan Sdr. Heru Dwi Pambudi sebagai perwakilan SPTB BUMA untuk menjelaskan hasil yang di dapat dari pemeriksaan urin di Klinik Tirta Medical Center Angsana sebagai klinik independen dan menyampaikan sanksi yang dikenakan kepada Penggugat berdasarkan pada hasil pemeriksaan tersebut sesuai dengan Perjanjian Kerja Bersama ("PKB") Tergugat.

15. Bahwa, sesuai dengan kesepakatan antara Penggugat, Tergugat dan SPTB, maka hasil urine yang diperiksa oleh Klinik Tirta Medical Center Angsana sebagai klinik independen merupakan hasil pemeriksaan yang sah dan diterima oleh Penggugat, Tergugat dan SPTB. Dengan demikian, berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Klinik Tirta Medical Center Angsana yang menunjukkan urine Penggugat positif mengandung amfetamin dan metamfetamin dari dan oleh karena itu Penggugat terbukti secara sah telah melanggar ketentuan Pasal 32 ayat 7 d Perjanjian Kerja Bersama Tergugat dengan sanksi Pemutusan Hubungan Kerja sebagaimana disepakati oleh Penggugat dan Tergugat dalam Perjanjian Bersama.

16. Bahwa, apabila Penggugat tidak menerima keputusan Tergugat berdasarkan hasil pemeriksaaan urine sebagaimana dijelaskan diatas, quad non, maka seharusnya Penggugat mengajukan keberatannya melalui Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial sebagaimana telah diatur dalam UU 13/2003 jo UU 2/2004. Namun, Penggugat tidak mengajukan keberatan apapun terhadap keputusan Tergugat dan menerima keputusan Pemutusan Hubungan Kerja tersebut sebagaimana terbukti ditandatangani Perjanjian Bersama oleh Tergugat.

Halaman 13 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2020/PN Bln



17. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat angka 9 yang menyatakan: "Bahwa memperhatikan dari kronologis diatas dengan jelas dan terang bahwa Tergugat diduga kuat melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan cara Pemalsuan Data berupa Hasil Tes Urine (tes narkoba) terhadap Penggugat yang menimbulkan kerugian terhadap Penggugat secara materiil maupun immaterial juga telah mencemarkan nama baik Penggugat". Sebaliknya, Seluruh bukti dapat menunjukkan bahwa seluruh proses Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan Tergugat sudah sesuai dengan peraturan perundang – undangan di bidang ketenagakerjaan dan Perjanjian Kerja Bersama Tergugat dan dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat telah merekayasa hasil tes urin Penggugat tidak berdasarkan dan menyesatkan.

18. Bahwa, walaupun dalil Penggugat tersebut dianggap benar quod non, maka Penggugat haruslah membuktikan terlebih dahulu adanya pemalsuan sebagaimana didalilkan dalam Gugatan aquo sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku dan bukan mendalilkan sesuatu tanpa ada bukti dan dasar hukum tanpa didukung bukti-bukti yang jelas dan sah.

19. Bahwa, dalam kehidupan sehari-hari pun patut diduga Penggugat menunjukkan perilaku tidak aman sebagaimana terbukti dari pemberitaan di Tribun Kalteng pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021, pukul 11.56 WITA dapat diakses di <https://kalteng.tribunnews.com/2021/02/21/kecelakaan-kalsel-mobil-fontuner-terjun-bebas-dari-jembatan-asam-asam-tala-kalsel?page=2>, Penggugat terlibat dalam peristiwa kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anggota keluarganya. Halmana patut diduga hal tersebut merupakan buah dari perilaku Penggugat yang kurang berhati-hati baik dalam menjalankan pekerjaannya mengoperasikan unit dan juga dalam mengoperasikan kendaraan di jalan raya. Perilaku yang sama ditunjukkan oleh Penggugat dalam melaksanakan pekerjaannya pada saat masih bekerja untuk Tergugat sebagaimana dijelaskan dalam jawaban Gugatan aquo.

20. Bahwa, Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat angka 15 yang pada pokoknya memohon sita jaminan (*conservatoir*



beslag) atas seluruh Aset benda milik Tergugat, baik yang bergerak maupun tidak bergerak.

Merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 121 K/Sip/1971, tanggal 15 April 1972, pada pokoknya menyatakan bahwa:

“apabila Penggugat tidak mempunyai bukti yang kuat bahwa adanya kekhawatiran Tergugat akan mengasingkan barang – barangnya, maka sita jaminan tidak dapat dilakukan”

Merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 597 K/Sip/1983, tanggal 8 Mei 1984, pada pokoknya menyatakan bahwa:

“sita jaminan yang diadakan bukan atas dasar alasan – alasan yang disyaratkan dalam Pasal 227 ayat (1) HIR tidak dibenarkan”.

Pasal 227 ayat (1) *Herziene Indonesische Reglement (HIR)* menyatakan bahwa:

“Jika ada dugaan yang beralasan, bahwa seorang debitur, sebelum keputusan hakim yang mengalahkannya dijatuhkan atau boleh dijalankan, mencari akal untuk menggelapkan atau melarikan barangnya, baik yang tak bergerak maupun yang bergerak; dengan maksud untuk menjauhkan barang itu dari kreditur atas surat permintaan orang yang berkepentingan, ketua pengadilan boleh memberi perintah, supaya disita barang itu untuk menjaga hak orang yang memerlukan permintaan itu; kepada si peminta harus diberitahukan bahwa ia harus menghadap persidangan pengadilan negeri berikutnya untuk mengajukan dan menguatkan gugatannya”.

Maka, oleh karena Penggugat dalam gugatannya tidak menguraikan secara lengkap dan jelas yang menjadi alasan kekhawatiran Penggugat bahwa Tergugat memiliki niat dan atau kecenderungan untuk tidak melaksanakan isi putusan, terlebih lagi untuk mengalihkan barang bergerak atau tidak bergerak milik Tergugat dan ditambah lagi tidak adanya bukti – bukti yang kuat tentang kekhawatiran Penggugat tersebut, maka Permohonan sita jaminan yang diajukan Penggugat tidak beralasan sama sekali.

21. Bahwa, Tergugat menolak dengan tegas untuk membayar uang paksa (*dwangsom*), karena gugatan Penggugat telah keliru, tidak



benar, menyesatkan dan tidak beralasan hukum, sehingga tuntutan tersebut haruslah ditolak.

22. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka seluruh dalil Penggugat dalam gugatan aquo terbukti tidak benar, tidak berdasar dan menyesatkan karena tidak didukung oleh fakta-fakta dan bukti-bukti hukum yang sah dan benar serta cenderung mengada-ada, dan dari dan oleh karena itu sudah sepatutnya gugatan Penggugat ditolak oleh seluruhnya.

C. DALAM REKONVENSI

Bahwa dengan ini Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mengajukan Gugatan Rekonvensi dengan alasan – alasan sebagai berikut:

23. Bahwa mohon hal – hal yang telah Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi kemukakan pada Eksepsi dan Jawaban Pokok Perkara dianggap termasuk dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan pada bagian Rekonvensi ini.

24. Bahwa, Perjanjian Bersama telah ditandatangani Penggugat dan telah dilakukan Pendaftaran Perjanjian Bersama Melalui Bipartit Nomor 136.55/Bip/2020/PHI-PN.Bjm di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin (*vide* Bukti T – 2). Pasal 1 Perjanjian Bersama menyatakan: *“Bahwa Pihak Kedua dengan ikhlas dan sukarela menerima dan menyetujui Pemutusan Hubungan Kerja dengan Pihak Pertama terhitung mulai 23 November 2020”*.

25. Bahwa, Pasal 4 Perjanjian Bersama menyatakan: *“Bahwa dengan pembayaran tersebut (pesangon), maka persoalan Pemutusan Hubungan Kerja antara Pihak Pertama dengan Pihak Kedua telah selesai, dan baik Pihak Pertama maupun Pihak Kedua tidak akan mengajukan tuntutan apapun di kemudian hari”*.

26. Bahwa, Tergugat secara tegas telah menjalankan seluruh kewajibannya berdasarkan UU 13/2003 dan Perjanjian Bersama, hal mana Tergugat telah menyelesaikan kewajibannya untuk melakukan pembayaran *pesangon* ke Rekening atas nama Penggugat dengan jumlah yang telah disepakati dalam Perjanjian Bersama dan telah sesuai dengan ketentuan pengupahan



sebagaimana diatur dalam Pasal 156 UU 13/2003 jo Pasal 32 PKB Tergugat.

27. Bahwa, merujuk pada uraian diatas, namun Penggugat telah mengajukan Gugatan kepada Tergugat, hal mana melakukan sesuatu yang menurut Perjanjian Bersama tidak dapat dilakukan, merupakan pelanggaran terhadap ketentuan yang telah disepakati dalam Perjanjian Bersama jo. Pasal 1338 KUHPerdata sebagai dasar lahirnya asas *Pacta Sunt Servanda*, yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata:

"Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang – undang berlaku sebagai undang – undang bagi mereka yang membuatnya".

Asas Pacta Sunt Servanda:

"Para pihak harus mematuhi dan menghormati perjanjian yang dibuatnya karena perjanjian tersebut merupakan Undang – Undang bagi kedua belah pihak"

Sehingga Perjanjian Bersama yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang Undang bagi Penggugat dan Tergugat, maka tindakan Penggugat merupakan perbuatan wanprestasi atau cidera janji yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi.

28. Bahwa, Pasal 1243 KUHPerdata mengatur sebagai berikut: "*Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan".*

29. Bahwa, merujuk pada Pasal 1243 KUHPerdata, perincian kerugian yang dialami Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah sebagai berikut:

30.1. Kerugian materiil.

- a.** Biaya penanganan perkara yang seharusnya tidak ada sebesar Rp.171.749.800,00 (seratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus Rupiah).

Halaman 17 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2020/PN Bln



b. Biaya atas kerugian berupa perbaikan alat berat akibat insiden yang diakibatkan oleh Penggugat sebesar Rp38.485.175,00 (tiga puluh delapan juta empat ratus delapan puluh lima ribu seratus tujuh puluh lima Rupiah);

c. Kerugian produksi (*loss production*) akibat unit yang rusak memerlukan perbaikan sehingga menghambat operasional selama 14 (empat belas hari) sebesar Rp381.024.000,00 (tiga ratus delapan puluh satu juta dua puluh empat ribu Rupiah).

Total kerugian materiil adalah Rp591.258.975,00 (lima ratus sembilan puluh satu juta dua ratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh lima Rupiah).

30.2. Kerugian immateriil.

d. Kerugian immateriil yang timbul akibat rusaknya reputasi perusahaan sebesar Rp2.700.000.000,00 (dua milyar tujuh ratus juta Rupiah);

Total kerugian immateriil adalah Rp2.700.000.000,00 (dua milyar tujuh ratus juta Rupiah).

Sehingga total biaya materiil dan immateriil adalah Rp3.291.258.975,00 (tiga milyar dua ratus sembilan puluh satu juta dua ratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh lima Rupiah).

Berdasarkan hal – hal yang diuraikan diatas, Tergugat dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara *a-qu*o untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Batulicin tidak berwenang memeriksa perkara tersebut;
- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya – tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Halaman 18 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2020/PN Bln



DALAM REKONVENSI

DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi yang melanggar Perjanjian Bersama adalah perbuatan wanprestasi atau cidera janji;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian materiil dan immateriil yang timbul, yaitu:
 - a. Biaya kerugian materiil sebesar Rp591.258.975,00 (lima ratus sembilan puluh satu juta dua ratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh lima Rupiah).
 - b. Biaya kerugian immateriil sebesar Rp2.700.000.000,00 (dua milyar tujuh ratus juta Rupiah);

Sehingga total biaya kerugian materiil dan immateriil adalah Rp3.291.258.975,00 (tiga milyar dua ratus sembilan puluh satu juta dua ratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh lima Rupiah).

- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta) per hari setiap kali Tergugat Rekonvensi melanggar sebahagian maupun seluruh isi dari putusan.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat, Penggugat telah menanggapi dalam replik yang diajukan di persidangan pada tanggal 9 Maret 2021 yang pada pokoknya Penggugat menolak seluruh dalil eksepsi Tergugat, serta Penggugat tetap mempertahankan dalil-dalil dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap replik yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat telah menanggapi dalam duplik yang diajukan di persidangan pada tanggal 16 Maret 2021 yang pada pokoknya Tergugat tetap mempertahankan dalil-dalil eksepsi dan jawabannya serta membantah dalil-dalil gugatan Penggugat;

Halaman 19 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2020/PN Bln



Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Keterangan No. BUMA/SDJ/2017/XII/001176/SKLR tertanggal 29 Desember 2017, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Keputusan PHK 2005/PHK/2020/XI/002787 tentang Pemutusan Hubungan Kerja Sumber Daya Manusia tertanggal 22 November 2020, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Bebas Narkoba dan Alkohol dari Klinik Umum Safira Nomor: 0574/SKBNDA-KS/XI-2020 tertanggal 21 November 2020, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Hasil Pemeriksaan Laboratorium dari Klinik Umum Safira atas nama Demon Oktavian Sukmawan, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi dari foto cetak Alat Pemeriksaan Urin tercatat id Demon date 21/11/20, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotokopi dari foto cetak *Alcohol Breath and Drug Test* atas nama Demon Oktavian S., yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-6;
7. Fotokopi dari foto cetak tempat penyimpanan urin Tergugat, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-7;
8. Fotokopi artikel Tanya Dokter tentang "Berapa lama kandungan narkoba hilang dalam urin dan darah?" yang berasal dari laman website www.alodokter.com, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor: B/510.4/3/207/DPMPSTSP-P.2/VIII/2019 tentang Izin Laboratorium Kesehatan UPTD Laboratorium Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Surat Izin Klinik Nomor: B/510.4/3.206/DPMPSTSP-P.2/VIII/2018 tertanggal 29 November 2019, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-10;

Halaman 20 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2020/PN Bln



11. Fotokopi Surat Izin Praktik Dokter Nomor: 446.1.02.1.048-IV-2017 atas nama dr. Riky Novriansyah Wibowo, tertanggal 11 April 2017, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Surat Tanda Registrasi Ahli Teknologi Laboratorium Medik atas nama Rip'atul Mahmudah tertanggal 02 Nopember 2018, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-12;
13. Fotokopi Surat izin Praktik Analis Kesehatan (SIP-AK) Kesatu Nomor: B/446.21/4 250/DPMPTSP-P.2/IX/2019 atas nama Rip'atul Mahmudah, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-13;

Menimbang, bahwa di persidangan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah dicocokkan ternyata sama dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai yang cukup, Bukti P-5 telah dicocokkan dengan alat asli karena bukti yang dihadirkan adalah fotokopi dari foto cetak alat asli tersebut dan ternyata fotokopi dari foto cetak tersebut sesuai dengan alat aslinya, Bukti P-6 dan P-7 dicocokkan dengan asli foto cetak ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali terhadap Bukti P-1, P-9, P-10, P-11, P-12, dan P-13 karena merupakan fotokopi dari fotokopi, sementara untuk Bukti P-8 karena merupakan hasil fotokopi dari hasil cetak komputer, yang selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara ini, kemudian asli dan fotokopi surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, di persidangan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Perjanjian Bersama (Lampiran SK-PHK Nomor: 2005/PHK/2020/XI/002787), yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama Melalui Bipartit Nomor: 136.55/Bip/2020/PHI-PN.Bjm, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda T-2;
3. Fotokopi bukti transfer pesangon ke rekening atas nama Demon Oktavian Sukmawan, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda T-3;
4. Fotokopi slip pembayaran gaji bulan November 2020 dan Desember 2020 atas nama Demon Oktavian Sukmawan, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda T-4;

Halaman 21 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2020/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor: BUMA/SDJ/HRGA/2017/I/0790/KONTRAK, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda T-5;
6. Fotokopi Surat Keputusan Pengangkatan Waktu Tertentu Nomor: BUMA/B018/2017/12//04977/SINT, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda T-6;
7. Fotokopi Laporan Awal Insiden, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda T-7;
8. Fotokopi Standard Parameter Kelengkapan Peralatan Dan Data Investigasi No. Dokumen: SOPR/11/058/STD, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda T-8;
9. Fotokopi dari foto *alcohol dan drug test*, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda T-9;
10. Fotokopi Laporan Penyelidikan Insiden Nomor Laporan: SDJ/V/2020/004/LPI, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda T-10;
11. Fotokopi pemeriksaan laboratorium atas nama Richard Toding Paliawa dan Demon Oktavian Sukmawan, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda T-11;
12. Fotokopi alat *drug test* atas nama Demon, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda T-12;
13. Fotokopi *alcohol breath and drug test* dengan nama yang diperiksa Demon Oktavian S, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda T-13;
14. Fotokopi tangkapan layar grup Whatsapp SHE – BUMA SDJ, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda T-14;
15. Fotokopi Standard Parameter Peraturan Umum Lalu Lintas Tambang, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda T-15;
16. Fotokopi Perjanjian Kerja Bersama PT Bukit Makmur Mandiri Utama 2020-2022, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda T-16;
17. Fotokopi dari foto hasil cetak wadah berisikan urin atas nama Demon, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda T-17;

Halaman 22 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2020/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18. Fotokopi Standard Parameter Pelaksanaan Fatigue Management No. Dokumen: SHE/12/059/STD, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-18;
19. Fotokopi Hasil Pengujian Konfirmasi Sampel Napza No. Lab: 2.2.2/024-2103220013 tertanggal 23 Maret 2021, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-19;
20. Fotokopi dari foto hasil pemeriksaan urin atas nama Richard Toding dan Demon Oktavian Sukmawan, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda T-20;
21. Fotokopi dari foto Termometer Freezer tempat penyimpanan urin yang berada di Sentra Tanggap Darurat (STD), yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda T-21;
22. Fotokopi Grafik Pemantauan Suhu Refrigerator, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda T-22;
23. Fotokopi dari foto kulkas penyimpanan urin Buma, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda T-23;
24. Fotokopi Sertifikat No. 22.033/DBK3-PM/03/IX/2017 tertanggal Maret 2017 atas nama Ns. Riki Mapura, S.Kep. dan Surat Tanda Registrasi Perawat tertanggal 25 Agustus 2018 atas nama Riki Mapura, dan Sertifikat Basic Trauma & Cardiac Life Support atas nama Riki Mapura, S.Kep. yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda T-24;
25. Fotokopi Sertifikat No. 25.305/DBK3-PM/09/V/2018 tertanggal September 2018 atas nama Achmad Fathoni, A.Md. Kep., dan Surat Tanda Registrasi Perawat atas nama Achmad Fathoni tertanggal 23 Februari 2017, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda T-25;
26. Fotokopi Sertifikat No. 49.603/DBK3-DH/08/IV/2018 tertanggal Agustus 2018 atas nama dr. Anita Natalia Manalu, Sertifikat Advanced Trauma Life Support atas nama dr. Anita Natalia Manalu, dan Sertifikat Advanced Cardiac Life Support atas nama Anita Natalia Manalu, MD, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda T-26;
27. Fotokopi dari foto unit kendaraan unit Nomor 071 bertuliskan BUMA CATERPILLAR HDCT73071, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda T-27;

Halaman 23 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2020/PN Bln



28. Fotokopi email dengan perihal penawaran harga dengan deskripsi perbaikan unit HD CT73071, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda T-28;

Menimbang, bahwa di persidangan bukti surat yang diajukan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah dicocokkan ternyata sama dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai yang cukup, dimana terhadap Bukti T-9, T-12, T-14 dan T-17, T-20, T-21, dan T-27 telah dicocokkan dengan foto asli karena merupakan hasil cetak foto, sementara Bukti T-28 merupakan hasil cetak komputer, kecuali bukti T-3, T-4, T-6, T-8, T-10, T-15, T-16, dan T-18, T-24, T-25, dan T-26 karena merupakan fotokopi dari fotokopi, selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara ini, kemudian asli dan fotokopi surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi di persidangan;

Menimbang, untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi, sebagai berikut:

1. Saksi Rip'atul Mahmudah, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bekerja sebagai analis kesehatan pada klinik umum Shafira;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Standard Operational Procedure klinik umum Shafira dalam hal pemeriksaan narkoba yaitu pihak yang akan melakukan pemeriksaan narkoba harus datang ke klinik dan melakukan pendaftaran terlebih dahulu dengan mengidentifikasi datanya, selanjutnya orang tersebut akan menjalani tes. Kemudian hasil tes yang diperoleh akan diberi label dan selanjutnya dikirim ke laboratorium untuk dibaca lalu diserahkan ke dokter. Setelah itu hasil pemeriksaan laboratorium akan diserahkan kepada yang berkepentingan melalui apotek;
 - Bahwa Saksi melakukan pengambilan sampel urin dan selanjutnya melakukan pemeriksaan terhadap urin Penggugat pada tanggal 21 November 2020 dengan cara pada saat itu berada di dalam ruangan memberikan gelas sampel kepada Penggugat melalui loket, setelah itu Penggugat pergi ke toilet yang berada di klinik untuk mengisi gelas sampel tersebut. Lalu Penggugat datang kembali untuk menyerahkan gelas sampel;



- Bahwa setelah menerima gelas sampel berisi urin Penggugat, Saksi melakukan pemeriksaan terhadap sampel urin tersebut dengan alat *monotest*, yaitu dengan cara dicelupkan ke dalam sampel urin. Setelah itu ditunggu sekitar 5 (lima) menit, kemudian hasil pemeriksaannya keluar dalam bentuk *print out* dengan hasil negatif;
- Bahwa Saksi menerangkan mengenal bukti- bukti yang ditunjukkan kepadanya, dimana Bukti P-3 merupakan hasil surat keterangan bebas narkoba dengan 6 (enam) parameter hasil pengujian non reaktif, negatif tidak ada kandungan narkoba di dalamnya, Bukti P-4 merupakan hasil laboratorium yang hasil ujinya adalah negatif, kemudian Bukti P-5 merupakan alat *monotest* yang parameternya ada 2 (dua) garisnya, dimana hasilnya juga negatif;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan akan menanggapi keterangan Saksi tersebut dalam kesimpulannya;

2. Saksi Andi Akbar, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tanggal 21 November 2020 pukul 19.30 WITA, Penggugat mendatangi Saksi di rumah kantor (rukan) Saksi dan mengeluh mengenai permasalahan yang sedang dihadapi olehnya;
- Bahwa Penggugat lalu meminta tolong kepada Saksi untuk mendampingi Penggugat menjalani tes urin di klinik Shafira;
- Bahwa Saksi tidak mendampingi Penggugat sampai ke dalam pada saat proses pemeriksaan tes urinya;
- Bahwa Saksi melihat hasil pemeriksaannya di kertas yang dikeluarkan oleh klinik dengan hasil negatif;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan akan menanggapi keterangan Saksi tersebut dalam kesimpulannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, di persidangan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan 9 (sembilan) orang Saksi dan 1 (satu) orang Ahli sebagai berikut:

Halaman 25 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2020/PN Bln



1. Saksi Achmad Fathoni, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah 4 (empat) tahun bekerja di BUMA sebagai *Paramedic* dengan latar belakang pendidikan D3 Akademi Perawatan dengan sertifikasi sebagai paramedik yang berupa STR atau Surat Tanda Registrasi yang menunjukkan bahwa paramedis atau tenaga kesehatan memiliki kompetensi di bidangnya, selain itu ada juga hiperkes yaitu surat sertifikasi untuk paramedis yang ingin bekerja di perusahaan;
- Bahwa Saksi sebagai seorang paramedis, bisa melakukan pemeriksaan tes urin;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi pernah melakukan tes urin terhadap Penggugat pada tanggal 18 November 2020, sehubungan dengan prosedur yang ditetapkan perusahaan pada saat terjadi insiden yang terjadi di perusahaan;
- Bahwa pengambilan sampel urin Penggugat dilakukan pada tanggal 18 November 2020 sekitar pukul 06.30 pagi, kemudian setelah sampel urin diperoleh, langsung diantar ke STD atau Sentra Tanggap Darurat yang berada di dalam kawasan PT. BUMA di Angsana, dimana pengambilan urin tersebut dilakukan atas dasar SOP dan perintah dari saudara Rusian Wahyudi Jaya yang mengantar Penggugat dan saudara Richard untuk melakukan pemeriksaan medis karena adanya insiden antara Penggugat dengan Richard;
- Bahwa Saksi mengetahui Bukti T-9 dan Bukti T-12 yaitu Bukti T-9 merupakan foto pada saat Saksi memeriksa tanda-tanda vital termasuk kondisi fisik pasien yang dalam hal ini Penggugat, dimana di dalam foto tersebut Saksi menggunakan baju berwarna merah. Kemudian Saksi melakukan pengujian *alcohol test*, dan ada indikasi di bawah pengaruh alkohol dengan parameter angka 017 atau ada kandungan alkohol. Setelah itu diperiksa kembali kandungan alkoholnya dan menunjukkan angka 000 atau normal. Untuk T-12, gambar pertama merupakan gambar hasil dari *drug test* positif atas nama Penggugat sesuai dengan identitas yang tercantum di *rapid test* pada saat itu dengan merek *Answer* sesuai dengan 3 (tiga) parameter yang ada, yaitu poin 1 ketika ada garis 2 hasilnya negatif, ketika ada garis 1 berarti hasilnya positif, tidak

Halaman 26 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2020/PN Bln



ada garis artinya invalid, di alat tersebut tertulis kode yang menunjukkan adanya *amphetamina* dalam urin. Untuk gambar kedua, hasil dari pemeriksaan kembali dengan menggunakan merek yang berbeda dengan menggunakan parameter yang sama, dan hasil dari alat kedua masih sama yaitu positif *amphetamina* dan *methamphetamina* dengan cara membaca yang sama dengan alat yang pertama. Untuk gambar ketiga, merupakan gambar hasil dari pemeriksaan kembali sebagai pembandingan dengan merek yang sama dengan hasil yang diperoleh masih sama yaitu positif *amphetamina* dan *methamphetamina*;

- Bahwa ketiga tes tersebut dilakukan pada hari yang sama yaitu tanggal 18 November 2020 dengan menggunakan alat-alat yang berbeda namun memperoleh hasil yang sama;
- Bahwa selain Saksi, yang menyaksikan atau melihat hasil ketiga pemeriksaan tes urin tersebut adalah saudara Riki Mapura, S.Kep. dan saudara Rusian Wahyudi Jaya;
- Bahwa Saksi mengetahui Bukti P-6 dan membenarkan nama dan tandatangan yang terdapat di dalam P-6 tersebut merupakan nama dan tandatangan Saksi, sementara mengisi identitas di dalam bukti P-6 tersebut adalah Penggugat sendiri sedangkan yang mengisi hasil analisa di dalam bukti P-6 tersebut adalah Saksi;
- Bahwa mengenai coretan pada hasil *drug test* Bukti P-6 tersebut terjadi karena yang melakukan pemeriksaan pertama adalah saudara Riki Mapura, S.Kep. di ruangan terpisah sementara Saksi sedang berada di ruang administrasi untuk mengurus formulir. Kemudian muncul kesalahpahaman antara Saksi dengan saudara Riki Mapura, S.Kep., karena Saksi bertanya kepada saudara Riki Mapura, S.Kep. "bagaimana?", namun yang ternyata ditangkap atau dipahami oleh saudara Riki Mapura, S.Kep. adalah "bagaimana proses pemeriksaannya" dan bukannya "bagaimana hasil pemeriksaannya" sehingga dijawab oleh saudara Riki Mapura, S.Kep. dengan kata "aman". Oleh karena itu Saksi mencontreng "negatif" pada bukti P-6. Namun ternyata yang benar adalah "positif" sehingga saya mengubah atau melakukan pencoretan dalam P-6 tersebut;

Halaman 27 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2020/PN Bln



- Bahwa coretan tersebut ada karena pada saat itu saudara Riki Mapura, S.Kep. belum melihat secara langsung fisik hasil tesnya. Kemudian pada saat hasil tesnya yang “positif” keluar dan saya sudah terlanjur mencontreng pada tanda “negatif”, kami langsung berdiskusi dan memutuskan untuk tidak serta merta mengganti form yang sudah ada melainkan kembali melakukan pemeriksaan dengan menggunakan alat yang merknya berbeda sebagai pembandingan dengan hasil pemeriksaan yang pertama. Setelah selesai melakukan pemeriksaan dengan menggunakan 3 (tiga) alat yang berbeda namun hasilnya masih sama yaitu “positif” maka Saksi langsung memperbaiki form tersebut dengan melakukan pencoretan pada “negatif” menjadi “positif”;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, ada aturan yang membolehkan perubahan tersebut yaitu Permenkes Nomor 269 Tahun 2008 yang pada pokoknya bahwa apabila terdapat kesalahan maka dapat dilakukan pembetulan dengan cara mencoret tanpa menghilangkan bukti otentik yang lama;
- Bahwa menyimpan sampel urin milik Penggugat sejak pemeriksaan pertama sampai dengan pemeriksaan independen adalah Saksi, Riki Mapura, S.Kep., seorang perawat bernama Restu, dan dokter;
- Bahwa selain pemeriksaan sampel urin Penggugat yang dilakukan di klinik PT. BUMA sebanyak 3 (tiga) kali pada tanggal 18 November 2020, pemeriksaan sampel urin juga dilakukan di Tirta Medica Center yang berada di Angsana yang hasilnya juga positif;
- Bahwa yang membawa sampel urin Penggugat ke Tirta Medica Center pada saat itu adalah dokter Anita Natalia Manalu yang didampingi oleh tim SHE (*Safety Health Emergency*) dan tim serikat;
- sampel urin Penggugat juga diperiksa di Labkesda setelah pemeriksaan di Tirta Medica Center;

2. Saksi Riki Mapura, S.Kep., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui Bukti T-12 yaitu alat yang Saksi gunakan dalam melakukan pemeriksaan urin Penggugat.

Halaman 28 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2020/PN Bln



- Bahwa pengambilan urin Penggugat di STD dilakukan pada tanggal 18 November 2020, dimana awalnya Saksi memberikan wadah kosong kepada Penggugat agar diisi dengan sampel urin, setelah itu Penggugat pergi ke toilet sedangkan Saksi menunggu di dalam ruang tindakan. Setelah itu Penggugat datang kembali dan memberikan wadah berisi sampel urinnnya kepada Saksi, lalu Saksi melakukan uji pemeriksaan dengan menggunakan ketiga alat tersebut. Alat drug test pertama yang Saksi gunakan bermerek Answer, setelah Saksi lakukan pengujian pada sampel urin Penggugat ternyata 5 (lima) menit kemudian alat tersebut menunjukkan garis 1 yang artinya di dalam urin mengandung atau positif *amphetamina* dan *methamphetamina*. Melihat hasil tersebut, Saksi langsung menghubungi teman saya saudara Achmad Fathoni yang juga paramedis dan akhirnya kami melakukan pemeriksaan ulang kedua dan ketiga. Pada pemeriksaan yang kedua kami menggunakan alat bermerek *Reksen* dengan sampel urin yang sama, dan ternyata hasilnya juga sama yaitu menunjukkan garis 1 yang berarti di dalam urin mengandung atau positif *amphetamina* dan *methamphetamina*. Setelah itu kembali kami melakukan pemeriksaan ketiga masih dengan sampel urin yang sama namun kali ini kami kembali menggunakan alat dengan merek yang sama dengan pemeriksaan pertama yaitu *Answer*, dan ternyata hasilnya masih tetap menunjukkan garis 1 yang berarti di dalam urin positif mengandung *amphetamina* dan *methamphetamina*;
- Bahwa pada proses pemeriksaan yang pertama hanya Saksi sendiri yang menyaksikannya. Sementara proses pemeriksaan kedua dan ketiga, selain Saksi, juga disaksikan oleh tim yang terdiri atas saudara Achmad Fathoni, saudara Rusian Wahyudi Jaya dan seorang medis bernama Restu;
- Bahwa pada saat itu tidak ada protes dari Penggugat;
- Bahwa selain diperiksa di klinik PT. BUMA atau STD, sampel urin Penggugat juga kami periksa di klinik Tirta Medica Center dan Labkesda Jakarta yang hasilnya juga positif;
- Bahwa yang membawa sampel urin Penggugat dari STD ke klinik Tirta Medica Center adalah dokter Anita Natalia Manalu,

Halaman 29 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2020/PN Bln



saudari Amanda, dan saudara Gusti. Mengenai tanggalnya Saksi sudah lupa;

- Bahwa Saksi mengetahui Bukti P-6 yang merupakan laporan atas hasil pemeriksaan kami terhadap sampel urin Penggugat pada hari itu. Yang mengisi hasil pemeriksaan adalah Saksi Achmad Fathoni. Pada saat hasil pemeriksaan sampel urin Penggugat belum keluar, Saksi Achmad Fathoni sempat bertanya kepada Saksi “bagaimana mas, aman?”, Saksi menjawab “aman” karena Saksi mengira yang ditanyakan oleh Saksi Achmad Fathoni adalah jalannya proses pengujiannya dan bukan hasil pemeriksaannya, karena pada saat itu Saksi masih dalam posisi menunggu keluarnya hasil pemeriksaan yang memerlukan waktu sekitar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) menit;

- Bahwa setelah hasil pemeriksaan yang pertama keluar, Saksi langsung melaporkannya kepada Saksi Achmad Fathoni;

- Bahwa Saksi dan Saksi Achmad Fathoni tidak langsung mencoret atau mengubah laporan hasil pemeriksaan tersebut, baru setelah kami kembali melakukan pemeriksaan kedua dan ketiga dan keluar hasilnya, barulah kami melakukan pencoretan atau perubahan tersebut, dimana hasil pemeriksaan sampel urin Penggugat tersebut tidak diganti keseluruhan dan hanya dibetulkan karena itu merupakan bukti otentik;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan akan menanggapi keterangan Saksi tersebut dalam kesimpulannya;

3. Saksi Rusian Wahyudi Jaya, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 18 November 2020, Saksi mendapatkan informasi dari petugas yang melakukan piket malam bahwa unit yang dikendarai Penggugat menabrak sisi belakang unit yang dikendarai oleh Richard, dimana pada saat itu unit yang dikendarai Richard yang berada di depan sedang berhenti untuk memberikan kesempatan unit yang berhadapan lewat di jalurnya. Informasi yang Saksi dapatkan, tabrakan tersebut terjadi karena Penggugat tidak menjaga jarak aman dengan unit yang ada di depannya. Kemudian karena di perusahaan memiliki SOP yang

Halaman 30 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2020/PN Bln



mewajibkan pemeriksaan urin apabila terjadi insiden, sehingga pada tanggal 18 November 2020 langsung dilakukan pemeriksaan urin terhadap Penggugat yang dilakukan di STD;

- Bahwa Saksi mengetahui mengenai Bukti T-12 tersebut yang merupakan gambar alat hasil tes terhadap pemeriksaan sampel urin Penggugat pada tanggal 18 November 2020. Untuk proses pemeriksaan sampel urin Penggugat yang pertama, Saksi hanya mengetahui hasilnya saja karena Saksi tidak mengikuti jalannya proses pemeriksaan. Saksi mengikuti jalannya proses pemeriksaan terhadap sampel urin Penggugat pada pemeriksaan yang kedua dan ketiga bersama dengan saudara Riki Mapura, S.Kep;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan akan menanggapi keterangan Saksi tersebut dalam kesimpulannya;

4. Saksi Robbi Agus, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 21 November 2020 Saksi bertemu dengan Penggugat karena mendapat panggilan dari HRD terkait dengan hasil investigasi, selanjutnya bertemu dengan pihak perusahaan yang diwakili oleh saudara Amanda, saudara Martin, dan saudara Djoko Trimanto. Pada saat itu kami sempat membahas untuk melakukan pemeriksaan ulang atas sampel urin Penggugat. Penggugat tidak keberatan dengan hal tersebut. Sehingga pada hari itu langsung dilakukan pemeriksaan ulang pada klinik Tirta Medica Center. Saksi melihat hasil pemeriksaan ulang tersebut, ternyata hasilnya adalah positif;

- Bahwa Saksi mengetahui Bukti T-20 adalah merupakan gambar stik atau alat ukur terhadap pemeriksaan sampel urin Penggugat yang dilakukan pada tanggal 21 November 2020 di klinik Tirta Medica Center yang memperlihatkan hasil pemeriksaan positif. Pada saat itu Saksi juga sempat bertanya kepada seorang petugas di klinik Tirta Medica Center mengenai hasil pemeriksaan sampel urin Penggugat dan ternyata hasilnya 1 garis atau positif;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat

Halaman 31 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2020/PN Bln



Rekonvensi menyatakan akan menanggapi keterangan Saksi tersebut dalam kesimpulannya;

5. Saksi Djoko Trimanto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi insiden pada tanggal 18 November 2020 yaitu unit yang dikendarai oleh Penggugat menabrak unit yang ada di depannya yaitu unit yang dikendarai oleh Richard;
- Bahwa kerusakan yang dialami oleh unit yang pada saat itu dikendarai oleh Penggugat adalah kerusakan pada kaca, dan badan kabin. Kerusakan tersebut sudah diperbaiki oleh perusahaan yang menghabiskan biaya sekitar Rp47.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan membutuhkan waktu \pm 14 (empat belas) hari untuk perbaikan, mengakibatkan kerugian pada perusahaan karena selama 14 (empat belas) hari unit tersebut tidak digunakan. Dalam keadaan normal unit tersebut dioperasikan selama 24 (dua puluh empat) jam yang digunakan dalam 2 (dua) shift, masing-masing shift selama 12 (dua belas) jam
- Bahwa pada tanggal 21 November 2020 ada pertemuan yang dilakukan di ruang Kabag HR yaitu saudara Martin dan dihadiri oleh Saksi, saudara Martin, Penggugat, dan Saksi Robbi Agus dari serikat pekerja. Yang dipertanyakan oleh Penggugat dalam pertemuan hari itu adalah mengenai adanya coretan atau perubahan pada laporan hasil pemeriksaan sampel urin milik Penggugat. Atas adanya tanggapan Penggugat itu, akhirnya semua pihak yang hadir sepakat untuk melakukan pemeriksaan ulang atas sampel urin Penggugat dengan sampel urin yang diambil pada tanggal 18 November 2020. Memang awalnya ada keberatan Penggugat mengenai cara penyimpanan sampel urin namun pada akhirnya Penggugat mengatakan "silahkan" dan sepakat untuk melakukan pemeriksaan ulang pada klinik Tirta Medica Center dengan menggunakan sampel urin yang sama;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya coretan pada laporan hasil pemeriksaan sampel urin Penggugat setelah diberitahu oleh Saksi Achmad Fathoni pada tanggal 20 November 2020. Pada saat itu Saksi sempat menanyakan kepada Saksi Achmad Fathoni

Halaman 32 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2020/PN Bln



penyebab coretan tersebut, dan Saksi Achmad Fathoni menjelaskan bahwa hal itu karena adanya kesalahpahaman antara tim pemeriksa;

- Bahwa Saksi mengetahui Bukti T-12 yaitu foto alat tes yang diperlihatkan Saksi Achmad Fathoni kepada Saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan akan menanggapi keterangan Saksi tersebut dalam kesimpulannya;

6. Saksi Heru Dwi Pambudi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah mendampingi Penggugat dalam kapasitas Saksi sebagai wakil ketua serikat pekerja. Pada saat itu Penggugat menandatangani proses pengakhiran hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat. Pertemuan tersebut dilakukan pada tanggal 22 November 2020 dan dihadiri oleh saudara Tegar, saudari Amanda, Saksi dan Penggugat;
- Bahwa Penggugat pada saat itu tidak keberatan dengan keputusan pemutusan hubungan kerja yang dikeluarkan oleh perusahaan, tidak keberatan terhadap hasil pemeriksaan sampel urinnya, tidak keberatan mengenai angka pesangon sebagaimana tercantum dalam bukti T-1 yang ditunjukkan kepada Saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan akan menanggapi keterangan Saksi tersebut dalam kesimpulannya;

7. Saksi Richard Toding Paliawa, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai operator HD dan Saksi mengenal Penggugat karena Penggugat juga bekerja sebagai operator HD di PT. BUMA;
- Bahwa pada tanggal 18 yang bulannya sudah Saksi lupa, pada tahun 2020, sekitar pukul 05.28 WITA, terjadi insiden tabrakan antara HD Saksi dengan HD Penggugat;
- Bahwa pada saat itu Saksi baru saja selesai melakukan *dropping* tanah di *disposal* dan rencana akan kembali *round* lagi untuk mengambil material tanah, namun pada saat Saksi sedang

Halaman 33 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2020/PN Bln



berada di tikungan ada 2 (dua) tumpukan material dan di depan Saksi dari arah berlawanan sedang ada HD yang bermuatan sehingga Saksi memberhentikan HD dan menyalakan lampu sein, ternyata setelah beberapa detik kemudian HD yang dikendarai oleh Penggugat menabrak bagian belakang mobil atau vespa/ HD yang Saksi kendarai, kemudian Saksi langsung turun dari unit dan melihat ke belakang dan ternyata ada kerusakan pada bagian belakang yaitu ada kaca yang pecah, pintu penyok sehingga Penggugat tidak bisa keluar dari kabin karena pintu masuk berada di sebelah kiri sehingga dia keluar dari sebelah kanan, kemudian ada plat baja yang penyok atau bengkok yang seharusnya lurus, yang digunakan sebagai pijakan untuk naik dan masuk ke kabin, yang kalau sudah rusak maka tidak bisa dioperasikan lagi;

- Bahwa Saksi dan Penggugat langsung menjalani pemeriksaan oleh tim SHE atau *Safety Health Emergency* dan langsung dibuatkan BA di lokasi insiden, kemudian kami berdua diantar ke STD dengan menggunakan ambulans;
- Bahwa Setelah tiba di STD, kami bertemu dengan tim medis yaitu Saksi Riki Mapura, S. Kep., dan Achmad Fathoni dan Saksi bersama dengan Penggugat langsung menjalani tindakan berupa pemeriksaan tekanan darah atau tensi, pemeriksaan alkohol dengan cara meniup dan kami disuruh untuk memberikan sampel urin;
- Bahwa yang memberikan wadah untuk sampel urin adalah Saksi Riki Mapura, S.Kep.;
- Bahwa Saksi mengambil sampel urin di dalam toilet, setelah itu Saksi memberikannya kepada Saksi Riki Mapura, S.Kep. setelah itu Penggugat juga memberikan sampel urinnnya karena pada saat Saksi keluar dari toilet setelah selesai mengumpulkan sampel urin dan akan menuju ke ruang tunggu, saya berpapasan dengan Penggugat yang menuju ke arah toilet;
- Bahwa wadah sampel urin tersebut diberi identitas dengan nama Saksi sesaat sebelum wadah itu diberikan kepada Saksi;
- Bahwa orang yang berada dalam ruangan administrasi STD adalah Saksi Ruslan Wahyudi Jaya dan Saksi Achmad Fathoni;
- Bahwa Saksi mengenai Bukti yang ditunjukkan kepadanya yaitu Bukti T-9 adalah foto pada saat sedang melakukan pengisian

Halaman 34 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2020/PN Bln



data pada form yang disediakan, sedangkan Bukti T-13 adalah form milik Penggugat. Form yang Saksi isi sama seperti Bukti T-13 tersebut, dan hanya form itu yang kami harus isi pada saat berada di STD;

- Bahwa Saksi ada mendengar komunikasi antara Saksi Riki Mapura, S.Kep. dengan Saksi Rusian Wahyudi Jaya yaitu Saksi Riki Mapura, S.Kep. ada menyebutkan kata-kata “aman” kepada Saksi Rusian Wahyudi Jaya namun Saksi tidak mendengar adanya penyebutan kata-kata atau kalimat “positif” atau “negatif;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan akan menanggapi keterangan Saksi tersebut dalam kesimpulannya;

8. Saksi Mabruri, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di PT. BUMA dengan jabatan sebagai *Manager Support* di site PT. BUMA;
- Bahwa Saksi pernah mendengar adanya insiden tabrakan di PT. BUMA yang melibatkan Penggugat dengan saudara Richard;
- Bahwa Saksi mengetahui bukti yang ditunjukkan kepadanya yaitu Bukti T-27 berupa foto kendaraan HD dimana kerusakan yang terjadi yaitu kacanya pecah dan membutuhkan biaya total untuk perbaikan kurang lebih sejumlah Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah) dengan waktu perbaikan selama 14 (empat belas) hari. Sehingga selama waktu perbaikan tersebut, unit kendaraan itu tidak dapat dipergunakan atau dioperasikan, sehingga tidak dapat digunakan untuk mengangkut material tanah ke tempat yang telah ditentukan, unit truk HD per jamnya dapat mengangkut material tanah sebanyak 45 pjm tanah. Harga 1 pjmnya adalah sejumlah US\$2 (dua dollar) dengan kurs Rp14.400,00 (empat belas ribu empat ratus rupiah). Jam kerja unit sehari-hari adalah 21 (dua puluh satu jam), sehingga kerugian yang dialami akibat tidak beroperasinya kendaraan tersebut adalah kurang lebih sejumlah Rp380.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh juta rupiah), kemudian Bukti T-28 tersebut merupakan dokumen yang digunakan untuk klaim perbaikan yang berasal dari vendor *Trinity*

Halaman 35 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2020/PN Bln



Auto. Jadi berdasarkan dokumen tersebut ada 4 (empat) item yang diperbaiki dengan perbaikan beberapa *sparepart* dengan total sejumlah Rp51.000.000,00 (lima puluh satu juta rupiah). Kemudian ada kerugian *lost production* atas unit yang rusak selama tidak dapat dioperasikan selama 14 (empat belas) hari, dengan total kerugian kurang lebih sejumlah Rp380.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh juta rupiah), sedangkan Bukti T-16 khususnya pada halaman 25 merupakan aturan perusahaan tentang penggunaan obat-obatan terlarang pada lingkungan perusahaan yang masih berlaku sampai dengan sekarang, hasil kesepakatan antara serikat pekerja yang mewakili pekerja dengan perusahaan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan akan menanggapi keterangan Saksi tersebut dalam kesimpulannya;

9. Saksi dr. Anita Natalia Manalu, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di PT. BUMA sebagai dokter pada STD sekaligus sebagai penanggung jawab *refrigerator* yang berada di STD PT. BUMA;
- Bahwa Saksi mengetahui Bukti yang ditunjukkan kepadanya yaitu Bukti T-21, T-22, dan T-23 yang adalah grafik pengukuran suhu pada *refrigerator* yang dicatat oleh *paramedic* Saksi Achmad Fathoni dan Saksi pantau selaku penanggung jawab *refrigerator*. Ada *thermostat* atau alat pengukur suhu aktual atau pada hari itu dimana suhu yang direkomendasikan adalah -20° *celcius* sampai -5° *celcius*. Kulkas tersebut merupakan tempat penyimpanan sampel urin. Pada saat itu ada 2 (dua) sampel urin yang disimpan yaitu sampel urin milik Penggugat dan saudara Richard. Sampel urin tersebut dalam keadaan membeku;
- Bahwa kedua sampel urin tersebut pernah menjalani pemeriksaan di klinik Tirta Medica Center pada tanggal 18 November 2020 dimana Saksi menyaksikan sendiri pemeriksaannya bersama dengan saudara Amanda, Saksi Robbi Agus, dan Saksi Rusian Wahyudi Jaya ikut pergi ke klinik Tirta Medica Center;

Halaman 36 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2020/PN Bln



- Bahwa pada saat itu, Klinik Tirta Medica Center melakukan pemeriksaan atas kedua sampel urin tersebut dengan menggunakan alat pemeriksaan yang bermerek *Reksen*, dan yang dijadikan sampel memang sampel urin yang membeku. Namun sebelum dilakukan pemeriksaan ulang, sampel urin tersebut dibiarkan hingga mencair dengan sendirinya;
- Bahwa Saksi mengetahui Bukti T-20 yaitu gambar stik atau alat pemeriksaan yang digunakan oleh klinik Tirta Medica Center. Alat yang memperlihatkan garis 2 berarti sampel urin tersebut negatif atau tidak mengandung *amphetamin* dan *methamphetamina*. Sampel urin yang negatif tersebut adalah milik saudara Richard Toding. Kemudian gambar selanjutnya yang memperlihatkan garis 1 yang artinya sampel urin yang diperiksa positif mengandung *amphetamin* dan *methamphetamina*. Sampel urin yang positif tersebut merupakan milik Penggugat. Sampel urin yang digunakan adalah sampel urin beku yang dibawa ke klinik Tirta Medica Center;
- Bahwa Saksi mengetahui sampel urin Penggugat dilakukan pemeriksaan sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu 3 (tiga) kali pemeriksaan di STD, dan 1 (satu) kali pada klinik Tirta Medica Center dari cerita Saksi Djoko Trimanto selaku subten SHE (*Safety Health Emergency*) kepada saya pada tanggal 21 November 2020;
- Bahwa Saksi mengetahui Bukti yang ditunjukkan kepadanya yaitu Bukti P-6, mengenai perubahan atau pencoretan data pada laporan hasil pemeriksaan sampel urin dalam Bukti P-6 tersebut, sepengetahuan Saksi ada dasar hukum atau aturan yang membolehkan perubahan atau pencoretan data seperti itu, yaitu peraturan Menteri Kesehatan tapi Saksi lupa nomor dan tahun peraturannya. Namun dengan syarat keaslian dokumen harus dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan akan menanggapi keterangan Saksi tersebut dalam kesimpulannya;

10. Ahli dr. Daryl Al Fitri, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 37 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2020/PN Bln



- Bahwa Ahli bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Badan Narkotika Nasional Propinsi Kalimantan Selatan di kota Banjarbaru, dengan jabatan sebagai dokter muda rehabilitasi dengan latar belakang pendidikan kedokteran;
- Bahwa menurut Ahli, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang yang akan melakukan pemeriksaan terhadap sampel urin, yaitu harus berlatar belakang tenaga medis atau tenaga kesehatan artinya adalah tenaga kesehatan yang merupakan lulusan dari keperawatan atau psikolog, karena kami di BNN juga memiliki tenaga kesehatan yang merupakan lulusan psikologi. Lulusan keperawatan juga diperbolehkan karena nantinya akan kami beri pelatihan, Kemudian parameter-parameter yang menjadi patokan untuk digunakan dalam kegiatan pemeriksaan sampel urin, yaitu amphetamine, metamphetamine, cocaine (COC), ganja (THC), benzoat, dan morphine
- Bahwa Ahli memberikan pendapatnya mengenai bukti yng ditunjukkan kepadanya yaitu Bukti T-12 yang tersebut merupakan alat yang digunakan untuk melakukan pemeriksaan sampel urin untuk mengetahui ada kandungan narkotika atau tidak. Standarnya adalah alat ini mempunyai 6 (enam) parameter yaitu Amphetamine (AMP), Metamphetamine (MET), Cocaine (COC), Ganja (THC), Benzoat dan Morphine (MOP). Apabila muncul indikator 2 (dua) garis maka itu berarti non reaktif atau sampel urin yang diuji tidak mengandung zat narkotika, sedangkan apabila indikator yang muncul adalah 1 (satu) garis maka itu berarti reaktif atau positif mengandung zat narkotika. Dan berdasarkan apa yang terlihat di dalam bukti tersebut maka berarti sampel urin yang diuji reaktif atau positif mengandung *amphetamin* dan *methamphetamina* karena garis yang satunya hanya terlihat samar-samar. Makanya kalau di kami harus selalu dilakukan pemeriksaan ulang. Kenapa ini garisnya samar-samar karena alatnya sudah lama. Alat seperti ini diperbolehkan untuk digunakan karena kami di BNN juga menggunakannya. Apa yang terlihat dalam alat *screening test* ini masih dalam status diduga atau curiga, sedangkan untuk kepastian atau keakurasiannya maka harus melakukan pemeriksaan kembali di Labkesda;

Halaman 38 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2020/PN Bln



- Bahwa Ahli memberikan pendapatnya mengenai bukti yang ditunjukkan kepadanya yaitu Bukti T-20 tersebut merupakan alat parameter yang digunakan untuk melakukan pemeriksaan sampel urin untuk mengetahui ada kandungan narkotika atau tidak. Hasil yang tampak dalam gambar ini lebih jelas lagi. Alat ini hanya memiliki 1 (satu) parameter saja, misalnya apabila ada kecurigaan yang bersangkutan menggunakan *amfetamina* atau *methamphetamine* saja maka bisa menggunakan alat yang sesuai. Alat ini juga diperbolehkan penggunaannya karena dapat menghemat biaya dan sifatnya lebih praktis, karena dapat dikhususkan pada kecurigaan zat apa yang digunakan. Untuk yang bagus tentu yang 6 (enam) parameter seperti yang kami gunakan di BNN. Apabila mau yang lebih bagus lagi maka bisa menggunakan alat yang memiliki 7 (tujuh) atau 8 (delapan) parameter;
- Bahwa menurut Ahli, standar minimal suhu penyimpanan sampel urin yaitu pada suhu -4° celcius. Di bawah itu lebih bagus lagi misalnya -5° atau -10° celcius karena kualitas urin akan lebih baik apabila disimpan dalam keadaan membeku. Jadi berdasarkan aturan Menteri Kesehatan sampel urin yang telah disimpan dalam jangka waktu 3 (tiga) atau 4 (empat) bulan pun masih bisa digunakan asalkan penyimpanannya bagus;
- Bahwa menurut Ahli, daya tahan kandungan zat narkotika dalam urin seseorang bergantung kepada metabolisme tubuhnya sendiri. Biasanya dalam jangka waktu 2 (dua) sampai dengan 4 (empat) hari kandungan narkotika itu akan hilang. Namun apabila dosis yang digunakan tinggi maka semakin lama juga jangka waktu bertahanya di dalam urin seseorang. Ada faktor-faktor yang berpengaruh terhadap lamanya jangka waktu kandungan narkotika dalam urin, misalnya sering meminum air putih, sering berolahraga dan kemudian berkeringat, atau mengonsumsi suplemen. Apabila seseorang sudah terlalu sering menggunakan narkotika maka akan semakin lama hilangnya;
- Bahwa untuk mendapatkan hasil pemeriksaan yang lebih valid maka sebaiknya langsung dilakukan pemeriksaan terhadap sampel urin setelah menggunakan narkotika;
- Bahwa sampel urin yang membeku tidak akan mempengaruhi hasil pemeriksaan atau dengan kata lain hasilnya akan tetap sama

Halaman 39 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2020/PN Bln



karena urin yang telah disimpan selama 3 (tiga) hingga 4 (empat) bulan juga kualitasnya masih tetap bagus;

- Bahwa Ahli memberikan pendapatnya terhadap bukti yang ditunjukkan kepadanya, yaitu Bukti T-19 ini maka terlihat bahwa kandungan narkotika dalam tubuh pemilik sampel urin tersebut masih tinggi. Diperkirakan penggunaan narkotikanya dalam dosis tinggi pada sehari sebelumnya, kemudian pada keesokan harinya dilakukan pemeriksaan atau tes narkotika dengan sampel urin. Dari hasil pemeriksaan yang menunjukkan positif mengandung amfetamina dan methamfetamina maka diduga yang bersangkutan mengonsumsi narkotika jensi sabu. Kemudian melihat kadar kandungan zat narkotikanya maka diduga pemilik sampel urin ini sering menggunakan atau mengonsumsi narkotika. Namun untuk kepastiannya harus dilakukan asesmen terlebih dahulu untuk mengetahui apakah pemilik sampel urin tersebut adalah pemakai dengan kategori ringan, sedang atau berat. Pemeriksaan kembali dengan menggunakan Labkesda seperti ini diperbolehkan karena pemeriksaan dengan menggunakan alat *screening test* hanyalah untuk menduga, sedangkan untuk kepastian atau konfirmasinya harus melalui tes atau pemeriksaan kembali di Labkesda seperti yang terlihat pada bukti T-19 ini. Apalagi sistem pemeriksaan di Labkesda itu dilakukan pemisahan untuk kategori hasilnya, apakah yang bersangkutan menggunakan zat narkotika atau kandungan obat-obatan yang lainnya;

- Bahwa Ahli berpendapat urin yang semula dibekukan kemudian ternyata mencair, maka sepanjang pengemasannya baik dan langsung dilakukan pemeriksaan pada saat itu juga maka hasilnya akan tetap baik atau bagus, karena biasanya jika dilakukan beberapa hari kemudian kadang-kadang mempengaruhi hasil pemeriksaan nantinya;

- Bahwa Ahli memberikan pendapatnya terhadap bukti yang ditunjukkan kepadanya yaitu Bukti P-6 mengenai pencoretan atau perubahan karena adanya kesalahan seperti itu memang diperbolehkan apalagi bila memang dibutuhkan untuk kepentingan rekam medis, namun lebih baik lagi apabila pada bagian dokumen yang diubah atau dicoret tersebut dibubuhi paraf dari dokter atau tenaga medis yang melakukan pemeriksaan;

Halaman 40 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2020/PN Bln



- Bahwa Ahli memberikan pendapatnya mengenai screening test hanyalah merupakan proses pendahuluan yang membutuhkan proses lanjutan. Apabila ternyata hasilnya positif maka bagi kami di BNN (Badan Narkotika Nasional) akan melakukan proses asesmen dengan menggunakan form asesmen tersendiri. Jika yang bersangkutan ternyata mengakui maka kami tidak akan melakukan pemeriksaan di laboratorium, sedangkan bila yang bersangkutan tidak mengakui maka kami akan kembali melakukan pemeriksaan atau uji konfirmasi di laboratorium apabila disepakati yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Ahli tersebut, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan akan menanggapi keterangan Saksi tersebut dalam kesimpulannya;

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan kesimpulan pada tanggal 27 April 2021;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawabannya, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan eksepsi mengenai kewenangan absolut dengan alasan bahwa Pengadilan Negeri Batulicin tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* berdasarkan asas *lex specialis derogat generalis*, sehingga perselisihan *a quo* dikualifikasikan sebagai Perselisihan Hubungan Industrial dan harus diselesaikan melalui Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan eksepsi bahwa Gugatan Penggugat Kabur (*exception obscur libely*) karena Penggugat dalam gugatannya sama sekali tidak memperhatikan syarat formil dan materiil sebuah gugatan;

Halaman 41 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2020/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang menyatakan Pengadilan Negeri Batulicin tidak berwenang untuk memeriksa perkara *a quo* karena permasalahan pokok gugatan adalah mengenai sengketa hubungan industrial yang termasuk dalam kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela dengan Nomor 23/Pdt.G/2020/PN.Bln, pada hari Selasa, tanggal 23 Maret 2021, yang **menolak** eksepsi dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan menyatakan Pengadilan Negeri Batulicin berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi tentang Gugatan Penggugat Kabur (*exception obscuur libely*) Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan gugatan kabur dan tidak jelas atau *obscuur libel*, adalah gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang saling bertentangan antara satu sama lain atau surat gugatan yang tidak terang atau isinya gelap atau formulasinya yang tidak jelas dan tidak terang. Sedangkan menurut yurisprudensi, *obscuur libel* adalah perihal tidak jelasnya isi gugatan;

Menimbang, bahwa dalam praktik, dikenal bentuk-bentuk eksepsi gugatan kabur (*obscuur libel*), seperti tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan, tidak jelasnya obyek sengketa, petitum gugatan tidak jelas dan masalah kualifikasi perbuatan, apakah *wanprestasi* ataukah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan surat gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Majelis Hakim berpendapat bahwa surat gugatan telah cukup memenuhi syarat pembuatan suatu surat gugatan, karena telah memuat identitas para pihak, menguraikan dalil-dalil konkrit tentang adanya hubungan hukum yang disebut kronologis kejadian yang menjadi dalil-dalil gugatan atau *fundamentum petendi/posita* dan adanya hal-hal yang diminta atau *petitum*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim dengan mencermati poin-poin eksepsi dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengenai hubungan antara Surat Keterangan Pengangkatan Karyawan dan terkait proses pemeriksaan kesehatan berupa tes urine, yang mana hal tersebut menurut Majelis Hakim sudah masuk dalam materi gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yaitu mengenai adanya dugaan perbuatan melawan hukum oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi

Halaman 42 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2020/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehubungan dengan pemalsuan data terhadap tes urine Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sehingga tidak dapat secara sederhana disebutkan dan terbukti pada bagian eksepsi ini, hal mana akan diuji, dibuktikan, dan dipertimbangkan dalam pokok perkara, dengan demikian eksepsi mengenai Gugatan Penggugat Kabur (*exception obscur libely*) beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang bahwa karena eksepsi dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi ditolak untuk seluruhnya, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok perkara;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada pokoknya adalah sebagaimana disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai operator HD pada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
2. Bahwa pada tanggal 18 November 2020, sekitar pukul 05.28 WITA, terjadi insiden tabrakan antara HD Saksi Richard Toding Paliawa dengan HD yang dikemudikan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
3. Bahwa Saksi Richard Toding Paliawa dan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi langsung menjalani pemeriksaan oleh tim *Safety Health Emergency* langsung diantar ke STD untuk dilaksanakan tes alkohol dan narkoba;
4. Bahwa di STD yang melakukan tes terhadap Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah Saksi Riki Mapura, S. Kep., dan Saksi Achmad Fathoni pada tanggal 18 November 2020 di STD milik Tergugat;
5. Bahwa pemeriksaan sampel urin Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang dilakukan di STD dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali pada hari yang sama yaitu tanggal 18 November 2020;
6. Bahwa pemeriksaan sampel urin Penggugat juga dilakukan tanggal 21 November 2020 klinik Tirta Medica Center yang berada di Angsana;



Menimbang, bahwa adapun yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang mendalilkan bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah melakukan pemalsuan data berupa Hasil Tes Urine (tes narkoba) dari hasil negatif menjadi positif;

Menimbang bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyangkal adanya pemalsuan data berupa Hasil Tes Urine (tes narkoba) dari negatif menjadi positif sebagaimana didalilkan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan Apakah Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi ada melakukan perbuatan melawan hukum berupa pemalsuan data Hasil Tes Urine (tes narkoba) milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dari negatif menjadi positif?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-13 dan Saksi-Saksi yaitu Rip'atul Mahmudah dan Andi Akbar;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-28 dan Saksi-Saksi yaitu Achmad Fathoni, Riki Mapura, S.Kep., Rusian Wahyudi Jaya, Robbi Agus, Djoko Trimanto, Heru Dwi Pambudi, Richard Toding Paliawa, Mabururi, dr. Anita Natalia Manalu, dan Ahli dr. Daryl Al Fitri;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas, dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pada tanggal 18 November 2020, telah terjadi insiden tabrakan yang dialami oleh Penggugat dengan rekannya yang bernama Saksi Richard Toding Paliawa selaku operator HD yang menyebabkan terhadap diri Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dilakukan pemeriksaan alkohol dan narkoba;

Menimbang, bahwa yang melakukan pemeriksaan tes alkohol dan urin terhadap Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah Saksi Achmad Fathoni, Riki Mapura, S.Kep., dengan hasil tes urin Penggugat



Konvensi/Tergugat Rekonvensi, positif mengandung *amphetamine* dan *methamphetamine*;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dihubungkan dengan bukti-bukti yang dihadirkan Para Pihak dalam persidangan, pada saat Penggugat dibawa ke STD untuk dilakukan pengambilan urin, yang melakukan pengambilan urin Penggugat adalah Penggugat sendiri di kamar toilet yang ada di sebelah ruang pemeriksaan, selanjutnya yang menerima sampel urin Penggugat dan yang melakukan pemeriksaan pertama kali adalah Saksi Riki Mapura, S.Kep.;

Menimbang bahwa karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah mengenai dugaan pemalsuan data dalam dokumen hasil tes urin (narkoba) miliknya pada saat Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi bekerja pada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, sehingga setelah Majelis Hakim mencermati bukti-bukti yang dihadirkan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yaitu Bukti P-1, P-2 mengenai hubungan kerja antara Para Pihak, yang dalam hal ini tidak dibantah oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, maka terhadap bukti ini dapat diterima dan dipergunakan dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa terhadap Bukti P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12, dan P-13 ternyata adalah fotokopi dari fotokopi dan menurut Majelis Hakim bukti-bukti ini tidak memiliki kaitan dengan ada atau tidaknya pemalsuan hasil tes urin Penggugat sebagaimana didalilkan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, oleh karenanya beralasan hukum terhadap bukti-bukti ini dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa terhadap Bukti P-3, P-4, dan P-5 yang merupakan bukti dari rangkaian pemeriksaan urin Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi di Klinik Shafira, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti ini menunjukkan bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah melakukan tes urin pada tanggal 21 November 2020 dengan hasil negatif, namun tidak membuktikan dan menerangkan ada atau tidaknya pemalsuan data berupa pencoretan dari negatif menjadi positif dalam dokumen hasil tes urin yang dilakukan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi terhadap Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada tanggal 18 November 2020;

Menimbang bahwa selanjutnya mencermati Bukti P-6 dihubungkan dengan Bukti T-13, ternyata kedua bukti ini adalah dokumen yang sama dan terhadap bukti-bukti tersebut, Para Pihak tidak keberatan atau menyangkal

Halaman 45 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2020/PN Bln



terhadap bukti satu sama lain, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa bukti ini dapat diterima dan dipergunakan sebagai bukti yang mengikat Para Pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mendalilkan terdapat coretan atau perubahan pada kolom isian yang terdapat dalam bukti P-6/Bukti T-13 yang dilakukan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dari hasil yang seharusnya negatif diubah menjadi positif;

Menimbang bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menghadirkan saksi-saksi sebagaimana disebutkan di atas, akan tetapi dari keterangan saksi-saksi tersebut tidak ada yang mengetahui dan menjelaskan perihal pencoretan pada Bukti P-6/Bukti T-13 tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi yang dihadirkan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yaitu Saksi Achmad Fathoni, coretan dari negatif menjadi positif tersebut terjadi karena kesalahpahaman antara Saksi Achmad Fathoni yang mengisi formulir dengan Saksi Riki Mapura, S.Kep., yang melakukan tes terhadap urin Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dimana Saksi Achmad Fathoni bertanya kepada Saksi Riki Mapura, S.Kep. "bagaimana?", namun yang ternyata ditangkap atau dipahami oleh Saksi Riki Mapura, S.Kep. adalah "bagaimana proses pemeriksaannya" dan bukannya "bagaimana hasil pemeriksaannya" sehingga dijawab oleh Saksi Riki Mapura, S.Kep. dengan kata "aman". Oleh karena itu Saksi Achmad Fathoni menconteng "negatif" pada Bukti P-6/Bukti T-13, namun ternyata hasil pemeriksaan terhadap urin Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada saat itu belum keluar karena Saksi Riki Mapura, S. Kep., masih dalam posisi menunggu keluarnya hasil pemeriksaan yang memerlukan waktu sekitar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) menit;

Menimbang bahwa berdasarkan Bukti T-12 dikaitkan dengan keterangan Saksi Achmad Fathoni, Saksi Riki Mapura, S. Kep., Saksi Rusian Wahyudi Jaya, ternyata Para Saksi ada melakukan tes ulang sebanyak 2 (dua) kali terhadap urin Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan alat yang berbeda akan tetapi dengan hasil yang sama dengan tes pertama yaitu positif methamphetamine;

Menimbang bahwa berdasarkan Bukti P-6/Bukti T-13 dikaitkan dengan Bukti T-12 dan keterangan Saksi Achmad Fathoni, Saksi Riki Mapura, S. Kep., Saksi Rusian Wahyudi Jaya, bahwa pencoretan terhadap Bukti P-6 dan Bukti T-13 dilakukan setelah hasil tes urin Penggugat

Halaman 46 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2020/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang kedua dan ketiga keluar, dan kemudian diparaf oleh Saksi Achmad Fathoni sebagai pemeriksa dan Saksi Rusian Wahyudi Jaya sebagai yang menyaksikan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan ahli dr. Daryl Al Fitri yang berpendapat bahwa pencoretan atau perubahan seperti yang dilakukan pada Bukti P-6/Bukti T-13 dengan alasan karena adanya kesalahan sebagaimana disebutkan di atas memang diperbolehkan apalagi bila memang dibutuhkan untuk kepentingan rekam medis, namun lebih baik lagi apabila pada bagian dokumen yang diubah atau dicoret tersebut dibubuhi paraf dari dokter atau tenaga medis yang melakukan pemeriksaan;

Menimbang bahwa Pasal 5 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269 Tahun 2008 Tentang Rekam Medis menentukan bahwa setiap pencatatan rekam medis harus dibubuhi nama, waktu, tanda tangan dokter, dokter gigi, atau tenaga Kesehatan tertentu yang memberikan pelayanan Kesehatan secara langsung, dan dalam hal terjadi kesalahan dalam melakukan pencatatan pada rekam medis dapat dilakukan pembetulan, tanpa menghilangkan catatan yang dibetulkan dan dibubuhi paraf dokter, dokter gigi, atau tenaga Kesehatan tertentu yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Pasal 5 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269 Tahun 2008 Tentang Rekam Medis apabila dikaitkan dengan Bukti P-6/Bukti T-13, Bukti T-12 dan keterangan Saksi Achmad Fathoni, Saksi Riki Mapura, S. Kep., Saksi Rusian Wahyudi Jaya, Majelis Hakim mencermati bahwa pembetulan/pencoretan yang dilakukan oleh Saksi Achmad Fathoni telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269 Tahun 2008 dengan tidak menghilangkan catatan yang dibetulkan karena contengan negatif yang kemudian diberi tanda silang masih jelas dapat terlihat pada Bukti P-6/Bukti T-13 tersebut, dan telah diparaf oleh Achmad Fathoni sebagai tenaga medis yang melakukan tes urin tersebut;

Menimbang bahwa dari uraian di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pencoretan/perubahan pada kolom negatif yang diberikan tanda silang dan selanjutnya dicontreng positif pada Bukti P-6/Bukti T-13 adalah akibat kesalahpahaman antara Saksi Achmad Fathoni dengan Saksi Riki Mapura, S. Kep, terlebih lagi pencoretan/perubahan pada kolom negatif yang diberikan tanda silang dan selanjutnya dicontreng positif tersebut dilakukan setelah Para Saksi melakukan tes yang kedua dan ketiga, oleh karenanya Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi tidak ada melakukan pemalsuan

Halaman 47 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2020/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



data hasil tes urin Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam Bukti P-6/Bukti T-13 tersebut;

Menimbang bahwa setelah mencermati dan mempelajari bukti-bukti Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti yang diajukan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengenai hubungan kerja antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, hasil pemeriksaan urin Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi di Klinik Shafira, tidak memiliki hubungan, tidak relevan dan tidak membuktikan keadaan sebaliknya mengenai pencoretan/perubahan pada Bukti P-6/Bukti T-13;

Menimbang bahwa perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mensyaratkan terpenuhinya unsur sebagai berikut:

1. Adanya perbuatan;
2. Perbuatan tersebut bersifat melawan hukum;
3. Adanya kesalahan;
4. Adanya kerugian;
5. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian;

Menimbang, bahwa melawan hukum dalam unsur kedua tersebut di atas dapat berupa salah satu atau beberapa kriteria sebagai berikut:

1. Melanggar hak subyektif orang lain;
2. Bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku;
3. Melanggar kaidah tata susila; dan
4. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki oleh seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap benda orang lain;

Menimbang, bahwa dari uraian yang telah menjadi fakta hukum di atas, ternyata secara faktual dan yuridis, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak terbukti telah memalsukan data hasil tes urine (tes narkoba) Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, dengan demikian Majelis Hakim tidak menemukan adanya suatu kesalahan yang menimbulkan perbuatan melawan hukum baik itu melanggar hak subyektif Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, bertentangan dengan kewajiban hukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, melanggar kaidah tata susila atau bertentangan dengan kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki oleh seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga

Halaman 48 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2020/PN Bln



masyarakat atau terhadap benda orang lain, yang dilakukan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi terhadap Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dari perbuatan melawan hukum tidak ada yang terpenuhi dan terbukti, begitu pula dengan kriteria-kriterianya, maka Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi **tidak** dapat dikualifikasikan sebagai telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana kriteria-kriteria dan unsur-unsurnya yang ditentukan dalam Pasal 1365 KUHPdata;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan di atas, apabila dihubungkan dengan petitum-petitum surat gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Majelis Hakim berpendapat, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi **tidak** berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, sehingga gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi haruslah ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, terhadap surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi lain yang telah diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi haruslah dikesampingkan, karena tidak relevan untuk disebut dan dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ditolak, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan Gugatan Rekonvensi;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada pokoknya adalah mengenai adanya wanprestasi yang dilakukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa mengenai hal-hal yang telah diakui atau tidak disangkal telah dipertimbangkan pada pertimbangan dalam Konvensi, yang untuk selanjutnya diambil alih dan dianggap termuat secara mutatis dan mutandis menjadi pertimbangan dalam Rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mendalilkan bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah melakukan wanprestasi karena telah mengajukan gugatan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, yang mana pengajuan gugatan tersebut telah melanggar Perjanjian Bersama Melalui Bipartit Nomor

Halaman 49 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2020/PN Bln



136.55/Bip/2020/PHI-PN.Bjm di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Batulicin berwenang untuk memeriksa dan mengadili sebuah gugatan yang didasarkan pada Perjanjian Bersama Melalui Bipartit sebagaimana yang didalilkan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi?

Menimbang bahwa kewenangan Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara diatur dalam ketentuan Pasal 160 Rbg, yang menyatakan bahwa Hakim dapat diminta untuk menyatakan dirinya tidak berwenang, malahan Hakim itu sendiri berkewajiban karena jabatannya menyatakan dirinya tidak berwenang;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk menguatkan dalil gugatannya serta Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk menguatkan dalil sangkalannya, telah mengajukan bukti dan saksi sebagaimana telah dipertimbangkan pada pertimbangan dalam Konvensi, yang untuk selanjutnya diambil alih dan dianggap termuat secara mutatis dan mutandis menjadi pertimbangan dalam Rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, Majelis Hakim mempertimbangkan terhadap Bukti T-2 mengenai Perjanjian Bersama yang ditandatangani oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi didaftarkan di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin dengan nomor 136.55/Bip/2020/PHI-PN.Bjm;

Menimbang bahwa Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial telah mengatur mengenai pendaftaran Perjanjian Bersama ke Pengadilan Hubungan Industrial dimana para pihak melakukan Perjanjian Bersama dan selanjutnya apabila Perjanjian Bersama tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak, maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan permohonan eksekusi kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri di wilayah Perjanjian Bersama didaftar untuk mendapat penetapan eksekusi;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa *quad non* Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi memang telah melanggar isi dari Perjanjian Bersama yang

Halaman 50 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2020/PN Bln



didaftarkan di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin dengan nomor 136.55/Bip/2020/PHI-PN.Bjm tersebut di atas, maka berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dihubungkan dengan Pasal 160 Rbg tersebut di atas, maka yang memiliki kewenangan absolut terhadap Perjanjian Bersama dan segala akibat hukumnya tersebut, bukanlah Pengadilan Negeri Batulicin, melainkan Pengadilan Hubungan Industrial dimana Perjanjian Bersama tersebut didaftarkan, dengan demikian adalah beralasan hukum apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin menyatakan dirinya tidak berwenang untuk mengadili Gugatan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ditolak seluruhnya, sedangkan untuk Gugatan Rekonvensi ternyata Pengadilan Negeri Batulicin tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, sehingga Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berada di pihak yang kalah, maka Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 157 dan Pasal 160 RBg, Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269 Tahun 2008 Tentang Rekam Medis, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan Pengadilan Negeri Batulicin tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan Rekonvensi;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.510.000,00 (satu juta lima ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, pada hari Jumat, tanggal 30 April 2021, oleh kami, Rifin Nurhakim Sahetapi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Denico Toschani, S.H., dan Domas Manalu, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 23/Pdt.G/2020/PN Bln tanggal 4 Januari 2021, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 4 Mei 2021, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Dian Adriana Wahid, S.H., Panitera Pengganti, kuasa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Denico Toschani, S.H.

Rifin Nurhakim Sahetapi, S.H.

Domas Manalu, S.H.

Panitera Pengganti,

Dian Adriana Wahid, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Proses	:	Rp50.000,00;
3.....P	:	
anggilan	:	Rp1.400.000,00;
4.....P	:	Rp10.000,00;

Halaman 52 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2020/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NBP	:	
5. Meterai.....	:	Rp10.000,00;
6. Redaksi.....	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp1.510.000,00;
(satu juta lima ratus sepuluh ribu rupiah)		

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)